

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara eksplisit. Pasal 2 ayat (1) hanya mensyaratkan perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama sedang pada ayat (2) hanya ketentuan secara administratif. Ketiadaan prosedur baku untuk perkawinan beda agama ini menimbulkan multitafsir, yang kemudian memberikan dampak praktik konversi formal agama, “numpang menikah”, hingga manipulasi dokumen kependudukan. Praktik seperti ini bertentangan dengan asas tertib administrasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi pengadilan, seperti Putusan MA No. 1582/K/Pdt/2012 yang mengabulkan hak waris beda agama yang secara normatif bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam tentang *mani’ul irst* (penghalang waris). Perlu ada sinkronisasi antara aturan atau regulasi terkait guna memberikan interpretasi yang jelas dan seragam.
2. Status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan beda agama pada dasarnya tetap diakui apabila perkawinan tersebut tercatat sah secara negara. Namun, jika perkawinan tersebut tidak tercatat, anak akan diposisikan sebagai anak luar kawin yang memerlukan penetapan nasab

terlebih dahulu. Meskipun demikian, dalam praktiknya, status agama anak yang tidak sinkron dengan pewaris berpotensi menghalangi hak waris karena prinsip *mani'ul irts*. Dengan demikian, status hukum keperdataan anak dari perkawinan beda agama masih menghadapi kerentanan hukum, administrasi, dan juga sosial.

B. Saran

1. Untuk mengatasi multitafsir, ketidakpastian hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia, perlu ada pembaharuan aturan yang mengharmonisasikan dan secara eksplisit menetapkan prosedur untuk perkawinan beda agama tanpa konversi forma atau manipulasi data, serta penyesuaian materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait *mani'ul arts* agar lebih responsif menanggapi disrupsi di masyarakat. Peraturan teknis ini perlu di implementasikan di tingkat KUA dan Disdukcapil untuk mencegah praktik “numpang nikah” yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.
2. Guna melindungi status keperdataan anak dari perkawinan beda agama, terkait hak waris dan stigma sosial, mekanisme wasiat wajibah harus diperluas secara tegas bagi anak kandung yang terhalang waris akibat perbedaan agama, tidak hanya terbatas pada anak angkat. Kemudian, pedoman yurisprudensi harus lebih konsisten dan fleksibel terkait sengketa warga lintas agama. Perlu upaya peningkatan kesadaran hukum terkait pencatatan perkawinan yang sah dan menyiapkan wasiat tertulis demi perlindungan hak anak, Disdukcapil bersama KUA melakukan pendampingan dan edukasi kepada calon pasangan beda agama.